



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN
2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 18 OKTOBER 2012



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 103/PUU-X/2012**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi [Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86, dan Pasal 87] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. M. Nurul Fajri
2. Candra Feri Caniago
3. Depitriadi, dkk.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 18 Oktober 2012, Pukul 13.24 – 14.01 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | | |
|----|---------------------|-----------|
| 1) | Hamdan Zoelva | (Ketua) |
| 2) | Harjono | (Anggota) |
| 3) | Ahmad Fadlil Sumadi | (Anggota) |

Ery Satria Pamungkas

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. M. Nurul Fajri
2. Candra Feri Caniago
3. Depitriadi
4. Roki Septiari
5. Armana Fransiska
6. Agus Sudarta Pratama

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.24 WIB

1. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Sidang Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 103/PUU-X/2012 saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sidang ini dilaksanakan secara *video conference* dengan Pemohon yang sekarang berada di ruang *video conference* Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang. Saudara ... Para Pemohon di sana mendengarkan saya?

2. PEMOHON: M. NURUL FAJRI

Mendengarkan, Yang Terhormat.

3. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Mendengarkan. Saya minta kepada Saudara dan seluruh yang hadir di situ untuk tenang, tidak membunyikan apa pun, di sini bergeser apa saja bisa kedengaran. Jadi, saya minta Pemohon dan seluruh yang hadir untuk tidak berisik karena sangat akan mengganggu persidangan.

Baik. Para Pemohon saya minta untuk terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Silakan.

4. PEMOHON: M. NURUL FAJRI

Terima kasih, Yang Terhormat Majelis Hakim Panel. Perkenalkan nama saya, M. Nurul Fajri sebagai Pemohon I. Sekian.

5. PEMOHON: CANDRA FERI CANIAGO

Terima kasih, Yang Terhormat Majelis Hakim Panel. Perkenalkan nama saya Candra Feri Caniago sebagai Pemohon II.

6. PEMOHON: DEPITRIADI

Terima kasih, Yang Terhormat Majelis Panel. Perkenalkan nama saya, Depitriadi, Pemohon III. Sekian.

7. PEMOHON: ROKI SEPTRIADI

Perkenalkan nama saya Roki Septiari, selaku Pemohon IV, Yang Terhormat. Terima kasih.

8. PEMOHON: ARMANA FRANSISKA

Perkenalkan nama saya Armana Fransiska, selaku Pemohon V, Yang Terhormat. Terima kasih.

9. PEMOHON: AGUS SUDARTA PRATAMA

Terima kasih, Yang Terhormat. Nama saya Agus Sudarta Pratama, sebagai Pemohon VI. Terima kasih.

10. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, terima kasih. Jadi, Saudara-Saudara Para Pemohon hadir langsung tanpa melalui kuasa hukum. Sidang ini adalah sidang pendahuluan yang pertama. Sidang pendahuluan itu adalah sidang untuk mendengarkan penjelasan dari Pemohon tentang permohonannya dan setelah itu nanti nasihat atau pandangan-pandangan dari Hakim dalam rangka memperbaiki mungkin struktur permohonan, bahasa, ataupun juga substansi permohonan agar sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Saya minta Saudara pertama-tama untuk menjelaskan pokok-pokok permohonannya terutama mengenai bagian *legal standing* (kedudukan hukum). Apakah Saudara-Saudara ... apa alasan-alasan sehingga Saudara adalah memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan ini? Kemudian yang kedua, alasan-alasan bahwa pasal yang Saudara ajukan untuk diuji adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kemudian yang ketiga, petitum permohonan.

Saya minta satu saja yang mewakili, tidak usah dibacakan permohonan secara keseluruhan, tapi pokok-pokoknya saja. Tidak usah Saudara baca yang ... permohonan yang banyak sekali ini, lebih 10 halaman, tapi Saudara cukup menyampaikan pokok-pokok isi permohonan. Saya persilakan, satu saja yang mewakili.

11. PEMOHON: ROKI SEPTRIADI

Terima kasih, Yang Terhormat. Perkenalkan nama saya Roki, Yang Terhormat, mewakili Pemohon yang berjumlah enam orang, Yang Terhormat. Pemohon mengajukan permohonan uji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di sini kami memakai *legal standing* sebagai mahasiswa, Yang Terhormat, kami merupakan perwakilan juga dari organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di Universitas Andalas, Yang Terhormat. Dan terkait dengan norma-norma yang akan diujikan atau kami mohonkan ada di ... terdiri dari lima pasal. Yang pertama itu, Pasal 65 tentang Penyelenggaraan Otonomi Perguruan Tinggi, yang di sana diamanatkan

bahwa PTN itu harus bisa berbentuk badan hukum dan juga badan layanan umum.

Selanjutnya Pasal 73, Yang Terhormat. Hal ini terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, yang kami nilai akan menimbulkan kerugian konstitusional bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan mengecap atau mengikuti atau melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Yang ketiga, Pasal 74, yang di sini negara hanya membiayai 20% dari seluruh mahasiswa baru yang daerah terluar, terdepan, dan tertinggal. Artinya, di sini kami memandang, Yang Terhormat, ada pembatasan atau diskriminasi bahwa mahasiswa yang di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal ini hanya akan diakomodasi sebanyak 20%, Yang Terhormat.

Selanjutnya, kami memohonkan Pasal 86 yang terkait dengan bahwa perguruan tinggi yang ada di Indonesia memfasilitasi dunia usaha atau pengusaha untuk membantu pendanaan perguruan tinggi, Yang Terhormat.

Selanjutnya Pasal 87, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan hak pengelolaan kekayaan negara terhadap perguruan tinggi untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi, Yang Terhormat.

Ada lima pasal yang kami mohonkan, Yang Terhormat, dan batu ujinya pun kami memilih Pasal 28C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan alasan-alasan permohonan kami tuliskan di sini, Yang Terhormat, mungkin sekian dari saya selaku perwakilan Pemohon. Terima kasih, Yang Terhormat.

12. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Inti alasan-alasan permohonan Saudara uraikan sedikit, ya, inti alasan-alasannya yang 5 pasal itu?

13. PEMOHON: ROKI SEPTRIADI

Inti alasan ... Baik, Yang Terhormat, terima kasih. Kami menguraikan inti dari alasan-alasan kami sebagai Pemohon mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Yang pertama yaitu bahwa Pemohon mendalilkan bahwa undang-undang ini hampir sama atau bahkan membawa semangat yang sama dengan undang-undang yang pernah dibatalkan juga oleh Mahkamah Konstitusi yakni, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.

Dan menurut Pemohon ketentuan pasal-pasal yang kami ujikan atau kami mohonkan, Yang Terhormat, ini akan melepaskan tanggung jawab negara dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam

hal pendidikan. Menurut Pemohon badan hukum yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pendidikan Tinggi ini hampir sama dan bahkan sama dengan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dan petitum dari gugatan kami mencabut secara keseluruhan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ini, Yang Terhormat. Dan kami menyatakan, kami minta bahwa pasal-pasal yang kami ajukan ini sebagai dasar untuk membatalkan undang-undang secara keseluruhan. Terima kasih, Yang Terhormat.

14. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Terus yang tadi penerimaan mahasiswa apa alasannya? Kenapa keberatan? Apa bertentangan dengan konstitusi, di mana? Penerimaan mahasiswa baru tadi, yang pasal berapa tadi?

15. PEMOHON: ROKI SEPTRIADI

Pasal 73, Yang Terhormat.

16. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, apa? Di mana masalahnya dengan konstitusi?

17. PEMOHON: ARMANA FRANSISKA

Terima kasih, Yang Terhormat. Kira-kira bunyi Pasal 73 Undang-Undang *a quo* itu berbunyi "Penerimaan mahasiswa baru PTN untuk setiap program studi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain." Kami beranggapan bahwa frasa *bentuk lain* ini memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi negeri untuk membuka program mandiri, Yang Terhormat.

Kemudian di Penjelasan Pasal 73 ayat (1) itu, "Bentuk lain adalah pola penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan secara mandiri oleh perguruan tinggi." Itu jelas, Yang Terhormat. Selama ini kami merasakan di Universitas Andalas sendiri bahwa seleksi mandiri itu penerimaan-penerimaan mahasiswa melalui jalur mandiri itu sangat diskriminatif. Kami kuliah di dalam ruangan yang sama, diajar oleh dosen yang sama, menikmati fasilitas yang sama, tapi kami seperti mahasiswa swasta. Membayarnya lebih mahal, tidak menikmati subsidi negara, membayar biaya SKS sementara mahasiswa reguler tidak membayar biaya SKS. Dan saya pikir itu sangat diskriminatif, Yang Terhormat.

18. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Pasal 74 mengenai 20% itu? Biaya pendidikan? Mahasiswa di apa itu ... di paling ujung atau apa tadi?

19. PEMOHON: ARMANA FRANSISKA

Ya, terima kasih, Yang Terhormat. Bunyinya Pasal 74 itu kira-kira "PTN wajib mencari dan menyaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tapi kurang mampu secara ekonomi dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal untuk diterima paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru yang diterima dan tersebar pada semua program studi."

Masalah yang pertama, Yang Terhormat. Saya pikir negara hanya ... negara melalui Pasal 74 ayat (1) ini hanya meng-*cover* atau menjamin calon mahasiswa baru yang kurang mampu secara ekonomi ... yang berpotensi akademik tinggi, dalam bahasa lain pintar, tapi kurang mampu. Lalu bagaimana mereka yang berpotensi akademik rendah atau kurang pintar, dan juga kurang mampu? Tentu yang tidak pintar atau berpotensi akademik rendah akan sulit mendapatkan akses ke perguruan tinggi. Misalnya saja adik saya, kalau dia rapotnya kurang bagus, nilainya jelek, tentu akan sulit mengakses. Begitu kira-kira, Yang Terhormat. Sementara mereka-mereka yang sudah pintar akan lebih mudah masuk ke perguruan tinggi. Saya pikir itu diskriminatif, Yang Terhormat.

Kemudian juga 20% itu mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal paling sedikit diterima 20% itu. Masalahnya begini, Yang Terhormat. Apabila suatu perguruan negeri itu dalam suatu menampung pada tahun ajaran, misalnya tahun ajaran 2013, pas nanti menampung lebih dari 20% ... sudah lebih dari 20% mahasiswa yang miskin dan berpotensi akademik tinggi. Lalu sisanya di sana yang tertampung itu 40%, sementara yang di-*cover* oleh pasal ini adalah 20%, lalu yang 20% lagi dari 40% itu tidak ter-*cover* atau tidak terjamin oleh Pasal 74 ini. Saya pikir demikian, Yang Terhormat.

20. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Yang terakhir tadi fasilitas apa tadi? Dunia usaha itu. Apa masalahnya dengan konstitusi? Hak pengelolaan keuangan ... apa ... yang dunia usaha tadi, kerja sama.

21. PEMOHON: ROKI SEPTRIADI

Pasal 86, Yang Terhormat. Begini, Yang Terhormat, terima kasih, Yang Terhormat. Saya akan menyelesaikan Pasal 86 ini. Menurut pandangan Pemohon Pasal 86 Undang-Undang 12 Tahun 2012 ini memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk memfasilitasi dunia usaha dan dunia industri, memberikan bantuan dana kepada pendidikan tinggi. Yang kami persoalkan ialah kemandirian ... maksudnya intervensi dari pengusaha maupun dunia usaha itu sendiri terhadap pendidikan tinggi nantinya akan membuat pendidikan tinggi seolah-olah atau pendidikan itu sendiri seolah-olah menjadi barang komoditas, Yang Mulia

atau Yang Terhormat. Jadi barang yang akan dijualbelikan dan dilempar ke dunia usaha.

Menurut pandangan kami seperti itu, Yang Terhormat. Mungkin ada tambahan lagi dari rekan Pemohon lain lagi, Yang Terhormat.

22. PEMOHON: ARMANA FRANSISKA

Terima kasih, Yang Terhormat, mungkin saya akan sedikit menambahkan. Bahwa bantuan dari dunia usaha itu kami anggap sebagai negara tidak lagi mampu membiayai pendidikan dan dia melemparkan pembiayaan pendidikan itu kepada dunia usaha.

Hemat kami, Yang Terhormat. Kalau negara ingin menjalankan kewajibannya yang diamanatkan oleh konstitusi, negara harus siap rugi dan tidak dengan mengalihkan pembiayaan pendidikan kepada dunia usaha. Itu saja, Yang Terhormat.

23. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik, Saudara-Saudara Para Pemohon. Secara umum sistemetika ... sistematika permohonan Saudara dan secara keseluruhan sudah bisa dipahami ya, baik kewenangan Mahkamah, *legal standing*, dan alasan-alasan permohonan secara umum, dan petitum.

Tadi disampaikan bahwa Saudara menghendaki bahwa dalam petitum itu dengan menghendaki seluruh undang-undang itu dibatalkan ya, dengan mengabulkan pasal-pasal yang Saudara mohonkan, yaitu Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 86, dan Pasal 87.

Nah, dalam permohonan seperti ini Saudara harus tegas juga meminta kalau memang itu yang dikehendaki bawa seluruhnya itu yang diminta, itu dinyatakan bertentangan dengan konstitusi.

Pada umumnya Mahkamah hanya akan mengadili pasal-pasal yang Saudara mohonkan, kecuali pasal-pasal itu menjadi inti dari undang-undang itu, sehingga konsekuensinya pasal-pasal lain harus ikut.

Nah, itu implikasi, implikasi. Kalau tidak berimplikasi secara keseluruhan maka Mahkamah tidak bisa mengeluarkan putusan yang melebihi yang dimohonkan. Tapi yang berkaitan dengan implikasi maka pasti secara otomatis Mahkamah akan juga ikut meninjau pasal-pasal yang terkait, yang berimplikasi terhadap putusan Mahkamah dalam pasal yang Saudara mohonkan. Tapi kalau tidak ada implikasinya maka tidak bisa Mahkamah akan terlalu jauh menilai hal-hal yang di luar yang dimohonkan.

Saya kira itu catatan. Dalam permohonan ini saya tidak menemukan Saudara-Saudara mengajukan permohonan terhadap keseluruhan undang-undang tapi hanya kepada pasal-pasal yang tertentu. Saya kira itu yang untuk sementara, nanti akan disampaikan oleh Para Hakim yang ada di depan ini.

24. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Baik, Saudara Pemohon. Jadi pemeriksaan di pemeriksaan pendahuluan, Majelis Hakim berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada Anda dan Anda bisa memanfaatkan nasihat Hakim untuk memperbaiki permohonan yang sudah di tangan Hakim ini.

Saya akan fokus pada persoalan yang berhubungan dengan *legal standing* Anda. Permohonan Anda tidak berhalaman, jadi nanti alangkah baiknya kalau permohonan berikutnya nanti setiap lembar itu diberi halaman. Saya karena tidak menemukan halamannya, pada angka 18 ya, angka 18 romawi IV, 18 romawi IV.

25. PEMOHON: ROKI SEPTRIADI

Ya, Yang Terhormat.

26. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Itu di atas ... ya, di atas itu bahwa Pemohon Konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Anda sebutkan hak konstitusionalnya itu. Disebut di situ yang penting adalah Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), 28I ayat (2), 31 ayat (1), 31 ayat (2). Hanya karena Anda menguraikan kemudian angka 19 dan 20. Angka 19 dan 20 itu sebetulnya harus Anda fokuskan pada bagaimana sebetulnya Anda memberi argumentasi bahwa kehadiran dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 khususnya pasal-pasal yang Anda mohonkan pengujiannya itu merugikan hak-hak Anda yang ada pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 tadi. Alasannya hanya pada ... terdapat pada angka 19 dan 20, tapi sebetulnya fokusnya ada pada angka 19.

Oleh karena itu, yang angka 19 itu mestinya harus lebih dielaborasi. Bagaimana Anda membuat satu konstruksi bahwa kemudian karena ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 itu, hak-hak yang ada pada 24C yang Anda punya itu kemudian dilanggar. Ini terlalu umum ini, ya tulisan Anda itu. Bagaimana kemudian Hakim harus Anda yakinkan bahwa kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 dengan pasal-pasal yang Anda mohonkan itu melanggar hak Anda yang terdapat pada Pasal 24C.

24C ayat (1) itu bunyinya begini, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia." Lalu bagaimana Anda mengkaitkan pasal-pasal yang Anda masalahkan itu dengan pasal 28C ayat (1) itu? Elaborasi, elaborasikan. Bahwa kalau ada pasal itu maka saya kehilangan hak itu karena apa yang akan terjadi pada Anda? Potensial akan terjadi pada Anda? Itu yang harus Anda sampaikan di dalam argumentasi itu. Itu berlaku juga untuk pasal-pasal yang lain, pasal-pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang lain.

Bagaimana pasal Undang-Undang Dasar ... 24 ... 28D ayat (1) itu, lalu hilang atau dilanggar dengan kehadiran pasal-pasal yang Anda mohonkan tadi? Mungkin tidak seluruh pasalnya, mungkin salah satu pasal saja bisa menghilangkan hal itu. Itulah yang semestinya muncul pada angka 19 sehingga angka 19 ini menurut saya harus lebih dielaborasi.

Tentang apa hal yang ditanyakan oleh Pak Ketua tadi lalu Anda menjawabnya, itu nanti kalau bisa perkuatlah argumentasi itu dan itu nanti akan diperiksa di dalam Sidang Pleno kalau itu nanti akan diteruskan Sidang Pleno. Tapi apapun juga, Anda sudah menyampaikan alasannya, tapi yang saya inginkan adalah agar supaya juga Anda lebih memperjelas kerugian itu, ya?

Itu saja dua hal yang perlu saya sampaikan, untuk sementara mengenai permohonan Anda. Terima kasih.

27. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Saudara Pemohon, dalam pembacaan saya, ini menjadi terganggu oleh karena Anda membuat permohonan ini dengan struktur yang dimulai dari pendahuluan, kemudian ada ringkasan. Pendahuluan itu sebenarnya inti-intinya dapat Anda masukkan ke dalam alasan pada pokok permohonan. Jadi tidak usah dibikin secara sedemikian rupa, sehingga jauh dari nalar terhadap pasal-pasal yang diujikan. Oleh karena itu saran saya, itu pendahuluan enggak perlu ada dan ringkasan juga tidak perlu ada, itu satu.

Kemudian yang Saudara tulis di dalam ... apa namanya ... kewenangan coba. Karena ini menyulitkan saya karena Anda tidak membikin nomor halaman. Pada III kewenangan Mahkamah Konstitusi 12, 13, 14, lalu ditutup dengan 15. Coba Anda perhatikan ini. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji materiil ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, maka dengan begitu Mahkamah berwenang. Seolah-olah kalau ini ... coba Anda pahami, renungkan baik-baik. Kalau yang diajukan itu bukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, MK menjadi tidak berwenang. Mestinya kan oleh karena permohonan Pemohon ini adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang. Jadi berwenangnya Mahkamah Konstitusi bukan karena yang diuji itu Undang-Undang Nomor 12, tapi karena ini pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, begitu mestinya logika itu dibangun seperti itu.

28. PEMOHON: ROKI SEPTRIADI

Baik, yang terhormat (...)

29. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

Ya, enggak usah direspons, nanti responsnya itu dalam tulisan saja, dalam perbaikan saja, dengarkan saja baik-baik.

Lalu berikutnya lagi, saya ingin ... apa ... mengajak Anda untuk melihat bagaimana permohonan Anda ini seperti apa kalau dipotret. Itu coba dibuka angka 29 ini juga menyulitkan lagi karena angka 29 adanya romawinya ini I, II tapi lalu angka arabnya diteruskah hingga kontinum *gitu* menjadi 29, 30 nanti ada romawi berapa juga masih apa dilanjutkan lagi *gitu* ya. Oke sudah ketemu Pasal 73 itu ya? Oke.

Saudara di depan bilang bahwa Pasal 73 itu bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), tapi uraiannya enggak ada. Coba saja dilihat. Mestinya kan dengan menggunakan paling tidak ... misalnya kalau Anda menggunakan nalar deduktif kan ya, ini Pasal 73 ini menjadi premis minornya, kemudian Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) itu premis mayornya. Sehingga dari adanya premis mayor dan minor itu kelihatan pertentangannya seperti apa. Di sini Anda tidak ... tidak menyebutkan uraian konstitusionalitasnya ... alasan dalam 31, 32 tidak ... tidak secara tegas di mana itu konstitusionalitasnya, kalau ada pun itu sekiranya ada itu ada pada 34 ... poin 34 itu pun alasan konstitusionalitas yang tidak disebut di situ tapi alasan yang terletak pada pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ini kan dari segi alur pikirnya enggak jelas. Kalau ini bertentangan dengan Pasal 28C tadi sudah dikemukakan, padahal Pasal 28C itu adalah mengenai setiap orang berhak mengembangkan diri, itu uraiannya ya ini berarti pasal ini membuntui hak manusia setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasarnya misalnya dalam hal ini pendidikan. Bagaimana dijelaskan Pasal 73 itu membuntui itu sehingga hak konstitusional Anda tidak terpenuhi. Ini misalnya saja dan uraian berikutnya itu tidak seperti itu ya. Itu supaya di ... di tata ulang lagi karena Anda sudah habis pikirannya ada pada pendahuluan sehingga sudah *exhausted* ketika masuk pada alasan mengenai pokok permohonan. Justru yang penting itu berhadap-hadapannya pasal yang Anda uji dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kreatifitas Anda itu letaknya pada bagaimana menyusun argumentasi pertentangannya itu, seperti apa pertentangan itu? Nah, *gitu*.

Kemudian yang terakhir. Anda tadi sudah disebut oleh Ketua, Anda minta supaya hanya lima pasal yang diuji, tapi dalam penjelasan *oral*-nya Anda bilang supaya semua undang-undang ini dibatalkan, lah itu enggak konsisten itu *gitu* ya.

Oke, nanti akan saya kembalikan pada Ketua supaya nanti Anda diberi waktu untuk memperbaikinya. Terima kasih pada Pak Ketua dan pada Saudara-Saudara semua.

30. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Baik. Saudara mencatat baik-baik apa yang tadi yang sudah disampaikan untuk perbaikan permohonan Saudara ya.

Hanya satu catatan saya yang terakhir, Saudara-Saudara juga perlu memikirkan kalau Saudara-Saudara tidak setuju dengan Pasal 65 itu kan ada dua model, model BLU dan model BHMN.

Nah, kalau seluruh Pasal 65 itu dibatalkan, lalu yang bagaimana yang bagus menurut pendapat Anda *gitu*? Jadi ini perlu karena kita memikirkan negara, kalau sekali batal ini tidak ada jalan keluar Saudara berikan lalu akan jadi apa dan model apa yang dijalankan? Ini perlu Saudara alami dan pikirkan implikasi dari permohonan Saudara ini ya. Itu kan dua model itu BLU dengan BHMN, apakah Saudara dua-duanya tidak setuju atau hanya BHMN saja karena itu yang berbau bisnis? Yang satu BLU, BLU itu unit dari kementerian yang ada yang merupakan layanan ... pelayanan umum. Apakah yang ayat BHMN-nya saja atau dua-duanya? Kalau dua-duanya, lalu yang model yang bagaimana? Yang ideal yang menurut Saudara tidak bertentangan dengan konstitusi? Itu perlu Saudara pikirkan secara mendalam, sehingga bisa terjawab dalam permohonan ini ya, bisa terjawab dengan Saudara mengemukakan alasan-alasan dalam permohonan ini. Bahwa model yang ini inkonstitusional, seharusnya yang beginilah konstitusional, kira-kira begitu lah.

Kemudian begitu juga dengan model penerimaan mahasiswa baru, itu kan ada dua, ada yang nasional, ada yang model lain. Model lain ini kan mengakomodir yang dari sejak zaman dahulu, ada yang orang juara-juara dari sekolah-sekolah, satu-dua orang yang diundang diterima, bisa keterima atau penulusuran bakat dan macam-macam dan itu hanya sedikit ... apa ... tergantung, ya. Ini kan bagian dari *wisdom local*, misalnya Andalas ada *wisdom local*-nya, oh ini perlu diakomodir tanpa me-*refer* secara nasional karena kalau secara nasional kan standarnya nasional, itu berbeda ... apa ... kualitas satu sekolah dengan sekolah yang lain, satu daerah dengan daerah yang lain seluruh Indonesia, tentu berbeda. Kalau secara nasional misalnya nanti ini ... apa ... pelajar-pelajar dari SMA-SMA di Jakarta, di Surabaya semuanya (*suara tidak terdengar jelas*) nanti seluruhnya secara nasional, nanti orang-orang Sumatera Barat nanti kurang yang masuk ke situ. Jadi coba Saudara pikirkan secara mendalam ya, masalah-masalah yang ... apa ... yang terkait satu sama lainnya dan lebih menyeluruh.

Saya minta Saudara-Saudara bisa memperbaiki ini, permohonan-permohonan ini. Satu, tadi masalah teknis, ada beberapa ya. Masalah *legal standing*, masalah penomoran halaman, begitu juga masalah yang terkait dengan petitum, juga masalah yang terkait dengan alasan-alasan permohonan, Saudara-Saudara bisa elaborasi lebih dalam, lebih mendalam lagi sehingga kelihatan secara jelas bahwa memang permohonan Saudara itu memang beralasan.

Ya, ada tambahan dari Hakim.

31. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Tambahan sedikit, nanti karena Anda memperbaiki itu, pada halaman akhir petitum itu sebelum Anda tanda tangan. Petitum, dari

dalam sebelum itu sampai IV-V, diisi IV, ya, itu juga ya. Jadi ini perurut ... memberi nomor urutnya ini agak membingungkan ya karena saya sudah menemukan IV itu judulnya *legal standing* Para Pemohon, di petitum karena mungkin pembagian bab-bab Anda.

Saya fokus pada petitum saja, itu ada lima hal yang Anda mohonkan. Pertama ditulis mencabut secara keseluruhan undang-undang *a quo*, apa Mahkamah Konstitusi mencabut? Tidak ada. Anda lihat saja pada PMK-nya, apakah Mahkamah Konstitusi mencabut? Dua, menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang Para Pemohon, apa itu bukan nomor satunya? Kenapa itu nomor dua? Lalu kalau dihubungkan maksud Anda untuk menyatakan bahwa undang-undang secara keseluruhan itu dinyatakan bertentangan, lalu Pasal 3 dan ... angka 3 dan 4 itu di mana letaknya? Apa mungkin dibersamakan dua-duanya? Ada putusan yang menyatakan keseluruhan undang-undang ini bertentangan, lalu Mahkamah masih menyatakan Pasal 65, Pasal 73, Pasal 74 itu untuk di dalam petitumnya bersyarat tersendiri? Yang banyak sudah dikasih, kenapa yang kecil-kecil masih juga untuk dimintakan? Jadi ini masalah logika saja, Anda atur lagi supaya petitum itu lebih secara logika bisa diterima. Itu saja, Ketua.

32. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Ya, ya, ini enggak ada itu ya petitum nomor 1 ya? Secara yuridis dan secara akademik instansi yang boleh mencabut itu hanya instansi yang mengeluarkan, yang membentuk. Begitu juga keputusan, yang berhak mencabut itu adalah instansi yang mengeluarkan keputusan, dalam hal undang-undang yang berhak mencabut itu ya pembentuk undang-undang ya. Mahkamah hanya bisa ... seperti dalam permohonan ini menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Saya kira itu Saudara-Saudara bisa perbaiki dan menurut undang-undang Saudara memiliki waktu paling lama 14 hari untuk memperbaiki permohonan, setelah itu akan ada sidang pendahuluan yang ke dua untuk memeriksa perbaikan permohonan yang saudara sudah ajukan. Kalau dalam waktu 14 hari tidak ada perbaikan permohonan, maka Mahkamah menganggap permohonan ini yang akan dipergunakan. Salah atau benarnya ini lah yang dipakai oleh Mahkamah.

Saya kira demikian, ada yang saudara hendak sampaikan sebelum sidang ini ditutup?

33. PEMOHON: ROKI SEPTRIADI

Terima kasih.

34. KETUA: HAMDAN ZOELVA

Kalau tidak ada sidang ini saya nyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.01 WIB

Jakarta, 18 Oktober 2012
Kepala Sub Bagian Risalah,

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.